



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800

Nomor : 41/A/UNHI//2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon tenaga tim**

Kepada Yth. :  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Bali  
di-

Tempat

***Om Swastyastu,***

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bali nomor : 430/589/Disbud, nomor : 430/590/disbud, nomor : 430/591/Disbud, perihal : mohon tenaga tim, tertanggal 23 Januari 2019, maka bersama ini kami tugaskan :

1. Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum. sebagai Staf Pembina Desa Pakraman;
2. I Putu Sudiartawan, S.Si., M.Si. Staf pada Sub. Tim Pembinaan Subak;
3. Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si. sebagai Sub. Tim Pembinaan Subak Abian yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Dr. I Gede Ketut Adiputra, sebagai Sub Tim Pembinaan Subak Abian yang membidangi Perkebunan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Om Shanti Shanti Shanti Om.***

Denpasar, 30 Januari 2019

Rektor,

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

Nip. 19621231 198803 1 017



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 689/03-K/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT  
PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian adat dan budaya Bali yang ada di lembaga-lembaga Adat, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Provinsi Bali;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2018 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- Tim Pelaksana;
  - Sub Tim Pembina Desa Pakraman;
  - Sub Tim Pembina Subak; dan
  - Sub Tim Pembina Subak Abian.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas :
- menyelenggarakan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepada Lembaga Adat Provinsi Bali sesuai buku pedoman; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Sub Tim Pembina Desa Pakraman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- menyusun Buku Pedoman Pembinaan Desa Pakraman; dan
  - melaksanakan Pembinaan Desa Pakraman.
- KELIMA : Sub Tim Pembina Subak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- menyusun Buku Pedoman Pembinaan Subak; dan
  - melaksanakan Pembinaan Subak.
- KEENAM : Sub Tim Pembina Subak Abian sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas:
- menyusun Buku Pedoman Pembinaan Subak Abian; dan
  - melaksanakan Pembinaan Subak Abian.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 Pebruari 2019

a.n. GUBERNUR BALI  
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,



Ir. I PUTU ASTAWA, M.MA.

Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 198302 1 055

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda, Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar  
3 (eksemplar).
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 689/03-K/HK/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN  
DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA  
ADAT PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Provinsi Bali.

A. Tim Pelaksana

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Ketua : 1. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.  
2. Kepala Bidang Sejarah dan Tradisi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Seksi Komunitas dan Lembaga Adat, Bidang Sejarah dan Tradisi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Staf Administrasi : 17 (Tujuh Belas) orang staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali:  
1. Ni Luh Putu Sulastrini, SH.  
2. I Komang Gede Agung Setiawan, SH.  
3. I Made Semada, SH.  
4. I Made Edy Putra.  
5. Ni Made Rai Sri Wartini, S.Sos.  
6. Paeno, S.Ag.  
7. Putu Oktavia Lestari, SS.  
8. I Wayan Juniarsana.  
9. I Nyoman Agus Pramana.  
10. I Made Sumarna.  
11. Ngurah Putu Hadipradnyana, SH.  
12. Ni Made Priska Paramita Pratiwi, SE.  
13. A.A. Ngurah Bagus Widiagama, ST.  
14. I Gusti Ngurah Bagus Suaryanta, SH.  
15. I Dewa Agung Putri Dwi Jayanti, S.Pd.  
16. Dewa Ayu Maya Astuti.  
17. I Gusti Putu Suarjana.

B. Sub Tim Pembina Desa Pakraman

1. Bhaga Parhyangan : 1. Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Urusan Agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.  
2. Dr. I Gusti Made Ngurah, M.Si., Petajuh Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali.  
3. Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum., Akademisi, Universitas Hindu Indonesia  
4. Kepala Seksi Sejarah, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

2. Bhaga Pawongan :

1. Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum, Biro Hukum dan HAM, Setda Provinsi Bali.
2. Drs. I Ketut Sumarta, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali.
3. Drs. Dewa Putu Beratha, M.Si, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali.
4. I Nyoman Budiana, SH., Tokoh Masyarakat.

3. Bhaga Palemahan :
1. Kepala Seksi Pelaksanaan PBL Dinas PU-PR. Provinsi Bali.
  2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
  3. DR. Ir. Luh Kartini, MS., Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Sub Tim Pembina Subak

1. Bhaga Parhyangan :
1. Kepala Seksi Penyuluhan, Bidang Urusan Agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.
  2. Dr. I Gusti Made Ngurah, M.Si., Petajuh Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali.
  3. Dr. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag., M.Fil.H., Wakil Ketua VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.

2. Bhaga Pawongan :
1. Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum, Biro Hukum dan HAM, Setda Provinsi Bali.
  2. Kepala Seksi Penyuluhan, Badan Hukum dan Perijinan Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
  3. Majelis Subak Provinsi Bali.
  4. I Nyoman Budiana, SH., Tokoh Masyarakat.

3. Bhaga Palemahan :
1. Ir. I Made Buda, MP., Penyuluh Pertanian Madya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
  2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
  3. Dr. Ir. Luh Kartini, MS., Akademisi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.
  4. Kepala UPTD BIBD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

D. Sub Tim Pembinaan Subak Abian

1. Bhaga Parhyangan :
  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Umat, Bidang Urusan Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.
  2. Dr. I Gusti Made Ngurah, M.Si., Petajuh Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali.
  3. Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si., Akademisi, Universitas Hindu Indonesia.
  
2. Bhaga Pawongan :
  1. Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum, Biro Hukum dan HAM, Setda Provinsi Bali.
  2. I Nyoman Budiana, SH., Tokoh Masyarakat.
  3. Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
  4. Kepala Seksi Tradisi, Bidang Sejarah dan Tradisi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
  
3. Bhaga Palemahan :
  1. Ir. I Made Buda, MP., Penyuluh Pertanian Madya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
  2. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
  3. Kepala UPTD BIBD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
  4. Dr. Ir. Luh. Kartini, MS., Akademisi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.

a.n. GUBERNUR BALI

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,



Ir. I PUTU ASTAWA, M.MA.

Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 198302 1 055